

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0188/0/1979

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang dipertuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar di masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berniat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

ingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 1. No. 42/M tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974;
 3. No. 45 tahun 1974;
 4. No. 59/M tahun 1978;
 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 1. tanggal 12 April 1975 No. 079/O Lahir 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977;

Anggotanya: Supat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1977 No. B-874/L/MENDPAN/8/77.

M E M U R A K A T :

Lampiran

: Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

d a n

: Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

dan

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk setiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kepada

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketentuan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat perintah mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

A.n.b.

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang dipertentukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
 - d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
 - e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

- meningat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 1. No. 22/M tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974;
 3. No. 45 tahun 1974;
 4. No. 59/M tahun 1978;
 5. No. 14 tahun 1979;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/D Latta 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977;

meningat pula: Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1977 No. B-874/I/HENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

- keputusan :
1. Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
 3. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk setiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
 4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berlaku surat perintah mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(C. UNAR ARI)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara
5. Semua Menteri
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep P dan K,
10. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk Dep P dan K.
14. Badan Pemeriksa Keuangan.
15. Ditjen Anggaran,
16. Ditjen Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K di seluruh Indonesia;
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia;
22. Lembaga Administrasi Negara;
23. Biro Pusat Statistik;
24. BAPPENAS,
25. L I P I,
26. Ketua DPR RI.
27. Komisi IX DPR RI.
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep P dan K;

BUDI HARDJO,
NIP. 130427401.

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEP PAK PROP JAWA BARAT


SUPRPTO SURADJI, Wk
NIP. 130428684.

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KETIDAK BERTAMBAH I JAWA BARAT.

Nomor : 753/Pm.130-Fm/SK/C1.

Tanggal : 3 Juni 1961.

NOMOR URUT.	LOKASI TANAH YANG AKAN DIBEKAS KAN.	LUASNYA	REASONA PENGANTARAN	KETERANGAN
* 1.	Desa Lebakparahiang Kecamatan Lewidamar.	✓ ± 10.230 M ²	Gedung SMP	
2.	Desa Keusik Kecamatan Banjarsari	✓ ± 10.000 M ²	Gedung SMP	
3.	Desa Telagahiang Kecamatan Cipanas	✓ ± 10.580 M ²	Gedung SMP	
4.	Desa Malingping Kecamatan Malingping	✓ ± 9.535 M ²	Gedung SMP	
5.	Desa Bayah Kecamatan Bayah	✓ ± 8.115 M ²	Gedung SMP	
* 6.	Desa Gunungmanara Kecamatan ...	✓ ± 20.000 M ²	Gedung SMP	
7.	Desa Maja Kecamatan Maja	± 20.000 M ²	Gedung SMP	



GUBERNUR KETIDAK BERTAMBAH I JAWA BARAT,

... M.P.

...